



**KEMENTERIAN
KESEHATAN
REPUBLIK
INDONESIA**

RENCANA KERJA TAHUNAN

UNIT PELAYANAN KESEHATAN

TAHUN 2018

I. Latar belakang

Pembangunan kesehatan diselenggarakan secara bertahap dan berkesinambungan yang mengacu pada arah dan kebijakan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (2004-2025) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah yang disusun dalam 5 (lima) tahunan.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 40 tahun 2006 tentang tata cara menyusun rencana pembangunan nasional, perlu memperhatikan beberapa poin penting seperti sasaran program prioritas, konsistensi kebijakan dan program pemerintah seperti yang tertuang dalam RPJMN, sinergisitas output dan outcome program dengan dokumen RPJMN, serta sumber daya yang layak menurut kerangka ekonomi makro dalam dokumen RPJMN.

Dalam bidang kesehatan, Kepmenkes No. 375/MENKES/SK/V/2009 telah menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Bidang Kesehatan Tahun 2005-2025 yang menjadi acuan dalam penyusunan perencanaan jangka menengah (lima Tahunan). Sasaran pokok RPJMN 2015-2019 adalah: (1) meningkatnya status kesehatan dan gizi ibu dan anak; (2) meningkatnya pengendalian penyakit; (3) meningkatnya akses dan mutu pelayanan kesehatan dasar dan rujukan terutama di daerah terpencil, tertinggal dan perbatasan; (4) meningkatnya cakupan pelayanan kesehatan universal melalui Kartu Indonesia Sehat dan kualitas pengelolaan SJSN Kesehatan, (5) terpenuhinya kebutuhan tenaga kesehatan, obat dan vaksin; serta (6) meningkatkan responsivitas sistem kesehatan.

Unit Pelayanan Kesehatan yang dibentuk dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 32 tahun 2012 memiliki tugas pokok dan fungsi melaksanakan pemeliharaan kesehatan Pejabat, Pegawai di

lingkungan Kementerian Kesehatan serta masyarakat. Dengan melaksanakan pelayanan tersebut, Unit Pelayanan Kesehatan memberikan pelayanan medis, gawat darurat, laboratorium, radiologi, fisioterapi, farmasi dan pelaksanaan urusan sumber daya manusia dan administrasi umum yang meliputi pelayanan promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif secara terintegrasi, komprehensif dan berkesinambungan. Upaya tersebut dilaksanakan di lingkungan Kementerian Kesehatan dengan melibatkan semua sumber daya yang ada di Unit Pelayanan Kesehatan.

Berdasar pada PP 23/2005 tentang Pola Pengelolaan Keuangan BLU dalam pasal 4 (4) dan PP No. 74/2012 tentang perubahan atas PP 23/2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum terkait Persyaratan administratif terpenuhi apabila instansi pemerintah yang bersangkutan dapat menyajikan seluruh dokumen berikut:

- a. Pernyataan kesanggupan untuk meningkatkan kinerja pelayanan, keuangan, dan manfaat bagi masyarakat
- b. Pola tata kelola
- c. Rencana Strategis Bisnis
- d. Laporan keuangan pokok
- e. Standar pelayanan minimum
- f. Laporan audit terakhir atau pernyataan bersedia untuk diaudit secara independent

Rencana Aksi Kegiatan Unit Pelayanan Kesehatan tahun 2015-2019 terkait dengan RPJMN, karena penyusunannya berpedoman pada RPJMN dan visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatannya merupakan penjabaran RPJMN dan terkait dengan Rencana Strategis Kementerian Kesehatan.

Rencana Aksi kegiatan Unit Pelayanan Kesehatan tahun 2015-2019 memuat tujuan strategi, kebijakan, program dan kegiatan pelayanan kesehatan bagi pejabat, pegawai di lingkungan Kementerian Kesehatan serta masyarakat sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 32 tahun 2012.

Visi Unit Pelayanan Kesehatan

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 menetapkan “Indonesia Yang Mandiri, Maju, Adil dan Makmur” sebagai visi pembangunan nasional tahun 2005-2025. Sejalan dengan hal itu, Kementerian Kesehatan juga telah menetapkan Visi: “Masyarakat Sehat yang Mandiri dan Berkeadilan” dan Visi Ditjen BUK adalah “Akses pelayanan kesehatan yang terjangkau dan berkualitas bagi masyarakat”. Sedangkan Visi Unit Pelayanan Kesehatan **“Menjadi Klinik Pratama dan Klinik Utama Percontohan yang Memberikan Pelayanan Kesehatan yang Terbaik Bagi Karyawan dan Masyarakat Umum”**

Misi Unit Pelayanan Kesehatan

Dalam rangka mewujudkan visinya, Unit Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan menjalankan misi sebagai berikut:

1. Memberikan pelayanan kesehatan yang memadai sesuai kebutuhan pasien dan keluarga.
2. Meningkatkan kualitas tenaga kesehatan sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
3. Meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana/prasarana pelayanan secara berkesinambungan.
4. Meningkatkan kesejahteraan karyawan Unit Pelayanan Kesehatan.

II. INDIKATOR KINERJA DAN PROGRAM KERJA DALAM RENCANA STRATEGI BISNIS

Persp.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	BOBOT	TARGET IKU				
				2015	2016	2017	2018	2019
IBP – 1	Terwujudnya tingkat kepuasan pelanggan	Pengembangan tata kelola Kepuasan pasien	25	80%	80%	85%	85%	90%
IBP – 2	Terwujudnya tata kelola UPK dengan baik	Realisasi anggaran, Laporan keuangan tepat waktu	25	90%	90%	92%	92%	95%
IBP – 3	Terwujudnya peningkatan kompetensi SDM	Persentase pelatihan Bantuan Hidup Dasar bagi pegawai Kemenkes	25	70%	70%	80%	90%	100%
	Pelatihan Bantuan Hidup Dasar	Pelatihan Bantuan Hidup Dasar	25	70%	70%	80%	90%	100%

IV. RENCANA KERJA TAHUNAN 2015 – 2019

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1.	Terwujudnya tingkat kepuasan pelanggan	Pengembangan tata kelola Kepuasan pasien	85%
2.	Terwujudnya tata kelola UPK dengan baik	Realisasi anggaran, Laporan keuangan tepat waktu	92%
3.	Terwujudnya peningkatan kompetensi SDM	Persentase pelatihan Bantuan Hidup Dasar bagi pegawai Kemenkes	90%
		Pelatihan berkesinambungan bagi pegawai UPK	90%

Program: Pembinaan Pelayanan Kesehatan

Kegiatan: Dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya pada program pembinaan pelayanan kesehatan

Sub-sub kegiatan:

- a. Pengadaan alat kesehatan
- b. Pengadaan obat-obatan dan bahan medis habis pakai
- c. Pengadaan pengelola data dan komunikasi
- d. Pengadaan peralatan dan fasilitas perkantoran
- e. Pembangunan dan renovasi Gedung dan bangunan
- f. Persiapan akreditasi klinik pratama

Kepala Unit Pelayanan Kesehatan
Kementerian Kesehatan



drg. Ina Torisia Hatang, MKM.
NIP 197307132002122005